

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara atau yang biasa disebut sebagai BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN ini dilakukan melalui suatu siklus pengelolaan yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Wijaya dan Hamidah (2017), sebelum dilakukan reformasi di bidang Keuangan Negara, paradigma dalam pengelolaan aset negara adalah bahwa Barang Milik Negara cenderung dianggap sebagai suatu beban (*cost centre*) di

mana Barang Milik Negara ini tidak dapat menghasilkan pendapatan. Kemudian setelah dilakukan reformasi di bidang Keuangan Negara, Barang Milik Negara dianggap sebagai investasi yang diharapkan dapat menjadi suatu bentuk penanaman modal yang mendatangkan manfaat sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, juga dapat menghasilkan pendapatan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (sebagai *revenue generator*).

Dengan adanya perubahan pola pikir dalam pengelolaan Barang Milik Negara tersebut, tentunya diperlukan suatu evaluasi kinerja terhadap aset yang dimiliki untuk melihat efektivitas penggunaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Evaluasi kinerja BMN sendiri merupakan pengukuran terhadap suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur melalui 6 (enam) indikator. Keenam indikator tersebut antara lain adalah kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN ini dilakukan terhadap portofolio Barang Milik Negara sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Selain itu, melalui adanya pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara ini juga pola pikir Barang Milik Negara sebagai *revenue generator* dapat semakin terlaksana secara optimal. Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara ini sangat penting untuk diimplementasikan.

Dikutip dari Sayyidah (2019), di Indonesia pelaksanaan evaluasi kinerja aset Barang Milik Negara ini mulai dilakukan sejak tahun 2019. Pada bulan November 2019, mulai dilakukan tahap uji coba (*piloting*) dan pengujian aplikasi pada setiap KPKNL sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Kemudian setelah dilakukan tahap uji coba, pada tahun 2020 mulai dilakukan implementasi secara penuh terhadap evaluasi kinerja BMN ini, di mana implementasinya dilakukan melalui aplikasi yang akan dilaksanakan hingga tahun 2022.

Pelaksanaan tahap uji coba (*piloting*), pengujian aplikasi, dan implementasi evaluasi kinerja BMN tersebut dilakukan tidak terkecuali pada KPKNL Bandung. Dalam pelaksanaan revaluasi aset yang dilakukan pada tahun 2018, satuan kerja diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan dan membuat rekomendasi atas aset yang perlu dilakukan evaluasi kinerja. Atas permohonan dan rekomendasi tersebut, terdapat banyak BMN di kawasan pelayanan KPKNL Bandung yang memerlukan evaluasi kinerja BMN.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara. Terlebih lagi, pelaksanaan evaluasi kinerja BMN ini belum lama diterapkan di Indonesia. Alasan tersebut mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian terkait pelaksanaan evaluasi kinerja BMN ini. Penulis ingin melakukan tinjauan untuk mengetahui bagaimana implementasi evaluasi kinerja BMN pada KPKNL Bandung khususnya untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan pada KMK Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara, dimulai dari indikator kinerja, prosedur pelaksanaan, hingga laporan.

Tinjauan terkait dengan evaluasi kinerja BMN ini berfokus pada pelaksanaan evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh KPKNL Bandung pada tahun 2022 dimulai dari tahapan awal hingga proses akhir pelaksanaan yang dilakukan melalui 6 indikator, juga permasalahan terkait dengan pelaksanaan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KPKNL BANDUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung?
2. Apa saja permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPKNL Bandung untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung?
4. Bagaimana relevansi antara pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPKNL Bandung untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung.
4. Untuk mengetahui relevansi antara pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu meliputi tinjauan atas proses pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung pada tahun 2022 dalam rangka

melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN serta relevansinya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KM.6/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara. Selain itu, karya tulis ini juga membahas terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada KPKNL Bandung serta upaya dalam menghadapi permasalahan tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya terkait dengan pelaksanaan evaluasi kinerja Barang Milik Negara (portofolio aset). Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada saat pelaksanaan perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini dapat menjadi sarana dan media bagi penulis dalam implementasi pengetahuan penulis terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya pada pelaksanaan evaluasi kinerja BMN.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam memberikan informasi terkait dengan implementasi evaluasi kinerja Barang Milik Negara, sehingga dapat menjadi kontribusi dalam pelaksanaan penelitian.

c. Bagi Pengelola dan Pengguna Barang

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, baik bagi pengelola barang maupun pengguna barang dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BMN, juga memberikan alternatif dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset terkait. Melalui hal tersebut diharapkan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN ini dapat diselenggarakan dengan lebih baik pada masa yang akan datang sehingga pelaksanaan manajemen aset menjadi semakin optimal.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Mengikuti ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor PER-9/PKN/2020 Tentang Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Sebagai Tugas Akhir Mahasiswa dan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Politeknik Keuangan Negara STAN, penulisan KTTA ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memberikan introduksi terkait dengan penulisan karya tulis tugas akhir ini secara *general*. Bagian ini terdiri dari latar belakang penulisan yang menjadi motif dari penulisan, rumusan masalah yang merupakan fokus dari

pembahasan, tujuan pelaksanaan penulisan, kemudian ruang lingkup penulisan yang menjadi cakupan pembahasan dan juga pembatasan penulisan, diikuti dengan manfaat penulisan secara teoretis maupun praktis, dan diakhiri dengan sistematik penulisan yang menggambarkan terkait dengan pengaturan penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menguraikan kerangka teoretis yang digunakan dalam melakukan penulisan. Pada bab ini diuraikan konsep dasar terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), Pengawasan dan Pengendalian BMN, serta Evaluasi Kinerja Barang Milik Negara yang merupakan fokus utama dalam penulisan ini. Bab ini menjadi basis dasar dalam melakukan tinjauan yang diuraikan pada bagian pembahasan.

3. BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan tinjauan. Selanjutnya, penulis menguraikan sejarah DJKN, dilanjutkan dengan profil KPKNL Bandung yang merupakan objek penulisan beserta dengan tugas, visi, misi dan struktur organisasinya. Selain itu, pada bab ini diuraikan hasil dari peninjauan yang telah dilakukan. Bagian pembahasan hasil ini terdiri dari pembahasan terkait prosedur pelaksanaan Evaluasi Kinerja BMN, identifikasi pemasalahan dalam pelaksanaannya, serta upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh KPKNL Bandung secara komprehensif. Bagian ini memberikan pemaparan terkait topik dalam rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

4. BAB IV SIMPULAN

Merupakan bab terakhir pada penulisan KTTA ini. Bab ini terdiri dari simpulan yang merupakan konklusi atas bahasan penelitian. Di samping itu, bab ini memecahkan masalah setiap rumusan masalah penelitian.